



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/743/HM.02.3/SK/3/2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN
SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN) PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 510/SEK/HM.02.3/4/2019 tanggal 16 April 2019, dan Surat dari Wakil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1441/HM.02.3/4/2019, tanggal 22 April 2019 Perihal Updating Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk Sistem laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN);
- b. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kota Madiun untuk melaporkan kekayaannya;
- c. Bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun tentang Penunjukan admin unit kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN) pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- e. Bahwa para Pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Penunjukan Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (E-LHKPN) Pada Pengadilan Agama Kota Madiun
- Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai admin unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (E-LHKPN) Pada Pengadilan Agama Kota Madiun, dalam menjalankan tugas bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 Maret 2023
Ketua



DR. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓
NIP. 19830131 200904 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Kota Madiun
Nomor : W13-A34/743/HM.02.3/SK/3/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

**PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN
SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN) PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H.	Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Ortala	
2.	Widi Tri Hananto, S.Kom.	Pranata Komputer	

Madiun, 01 Maret 2023

Ketua,



DR. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830131 200904 1 002